



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 20 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar terdapat kepastian dalam hal penetapan Peraturan Gubernur yang bersifat delegatif dari Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Provinsi Kepulauan Riau, perlu memasukkan pasal tentang pendelegasian kewenangan dari Peraturan Daerah kepada Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2006 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) harus digunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.
- (3) Mekanisme pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Desember 2008**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

**Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Desember 2008**

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

EDDY WIJAYA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 NOMOR 20